



PUTUSAN

Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Wakaf pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Basyariah binti Hasan, Tempat dan Tanggal Lahir Banda Aceh, 31 Desember 1949, Agama Islam, Status Kawin, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sultan Malikul Saleh Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. Haspan Yusuf Ritonga, S.H. 2. Jerman Pohan, S.H. 3. Andi Lesmana, S.H., para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ritonga & Partners, beralamat di Jalan Cut Nyak Dhien No.572, Lamteumen Barat Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisir oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/100/SK/VI/ 2016 tanggal 06 Juni 2016, dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

M e l a w a n

1. **Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya**, beralamat di Desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat I** sekarang **Terbanding I** ;
2. **Hamdan**, umur ± 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, beralamat di Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya

Hal 1 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat II** sekarang **Terbanding II** ;

3. **Tjut Hamzah**, umur \pm 62 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dahulu **Tergugat III** sekarang **Terbanding III** ;

4. **Kepala Desa Lhong Raya**, beralamat Desa Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, yang tercatat selaku pemegang hak tanah wakaf tersebut dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.412 Tahun 2000, dahulu **Tergugat IV** sekarang **Terbanding IV** ;

5. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW)** Pada Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Banda Raya Dahulu Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Gampong Mibo Kecamatan Bandar Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat V** sekarang **Terbanding V** ;

6. **Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta**, Cq. Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Aceh di Banda Aceh, Cq. Kantor Departemen Agama Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Mohd. Jam Kp. Baru Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat VI** sekarang **Terbanding VI** ;

7. **Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di Jakarta**, cq. Badan Pertanahan Nasional Provinsi Aceh, cq. Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, beralamat di Jalan Ir. Mohd. Thaher Kecamatan Leung Bata Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Tergugat VII** sekarang **Terbanding VII** ;

8. **Marzuki Mubin**, umur \pm 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi Aceh, dahulu **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;



9. **Jalaluddin Mubin, S.H.**, umur \pm 48 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh, dahulu **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I memberi kuasa kepada Jalaluddin Moebin, S.H. dan Najamuddin, S.H. Keduanya Advokad-Konsultan Hukum yang beralamat pada Kantor Advokad Konsultan Hukum Jalaluddin Moebin, S.H., Najmuddin, S.H. & Partner di Jln. Tandi Lt.II No.09 Ateuk Munjeng, Kec. Baiturrahman Kota Banda Aceh, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah dilegalisir oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor WI-AI/139/SK/VIII/ 2016 tanggal 22 Agustus 2016;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juni 2016 yang telah mengajukan gugatan Pembatalan Wakaf, yang telah didaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Nomor 0147/Pdt.G/2016/MS.Bna tanggal 06-06-2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah kebun seluas \pm 400 m2 (lebih kurang empat ratus meter persegi) yang terletak Jalan Malikul Saleh Lr. Kemuning Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Abdullah Bin Hasan sekarang milik Awaluddin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan Lorong desa / rencana jalan.
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir Bin Yahya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Zainun;
2. Bahwa tanah tersebut Penggugat peroleh dari hasil pembagian harta warisan orang tua Penggugat bernama Almh.Naimah alias Nek Mah penduduk asli Desa Lhong Raya. Dimana tanah tersebut telah Penggugat kelola dan kuasai secara terus untuk berkebun dan bercocok tanam sayur-sayuran sejak tahun



1972. Sehingga sampai saat ini diatas tanah tersebut masih terdapat beberapa tanaman milik Penggugat seperti kelapa, nangka, melinjo serta tanaman sayuran lainnya.

3. Bahwa awalnya, tanah peninggalan Almh.Naimah als. Nek Mah tersebut luasnya sekitar ± 2.000 m² (dua ribu meter persegi). Akan tetapi pada tahun 1972 telah dilakukan pembagian oleh ahli warisnya, masing-masing yaitu anak laki-laki Alm.Naimah Als. Nek Mah bernama Abdullah Bin Hasan (abang kandung Penggugat) mendapat bagian luasnya sekitar ± 1.000 m² (seribu meter persegi) yang saat ini telah menjadi milik Awaluddin, kemudian bagian Wali Alm.Naimah als.Nek Mah bernama Abu Bakar mendapat bagian sekitar ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang saat ini telah menjadi tanah milik Buyung, Wali Alm.Naimah als.Nek Mah bernama Ali Basyah, mendapat bagian sekitar ± 300 m² (tiga ratus meter persegi) yang saat ini menjadi tanah milik Mudassir Bin Yahya. Sedangkan anak perempuan Alm.Naimah als. Nek Mah masing-masing yaitu bernama Basyariah Binti Hasan ic.Penggugat dan Alm. Djauhari Binti Hasan mendapat bagian seluas ± 400 m² (sekitar empat ratus meter persegi) yaitu tanah yang saat ini menjadi objek sengketa wakaf;
4. Bahwa munculnya permasalahan Penggugat dengan Para Tergugat bermula sekitar bulan Desember 2015 yang lalu, dimana Turut Tergugat I selaku Pejabat Sementara Kepala Desa Lhong Raya beserta beberapa orang pekerja membersihkan kebun milik Penggugat dan memotong beberapa tanaman milik Penggugat dengan alasan tanah tersebut telah diwakafkan dan telah menjadi milik Desa Lhong Raya yang rencananya akan dibangun rumah tempat tinggal milik desa untuk disewa-sewakan. Penggugat pun melarang pekerjaan tersebut dan menyatakan tanah tersebut adalah milik Penggugat dan tidak pernah diwakafkan baik oleh Penggugat maupun orang tua Penggugat (Alm.Naimah alias Nek Mah) semasa hidupnya selaku pemilik tanah;
5. Bahwa atas permasalahan tersebut, Penggugat kemudian mempertanyakan kepada perangkat desa dan pengurus Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya yang



masih hidup setentang kebenaran dan asal-usul terjadinya wakaf atas tanah milik Penggugat tersebut dan siapa sesungguhnya yang mewakafkan. Akan tetapi perangkat Desa maupun Nadzir wakaf Desa Lhong Raya tidak dapat menjelaskan mengenai asal-usul wakaf dimaksud, tidak diketahui siapa pewakaf (si Wakif), kapan terjadinya wakaf, bagaimana ikrar wakaf dan peruntukan tanah wakaf yang diinginkan oleh si Wakif. Sehingga Penggugat pun menyatakan keberatan dan melarang pendirian bangunan rumah diatas tanah tersebut, apalagi bangunan rumah tempat tinggal tersebut tidak jelas peruntukkan serta tidak sesuai dengan kegunaan tanah wakaf pada umumnya;

6. Bahwa meskipun Penggugat telah mengajukan keberatan, akan tetapi larangan Penggugat tersebut tidak dihiraukan dimana Turut Tergugat I selaku Pejabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Lhong Raya yang didukung oleh Turut Tergugat II selaku anggota Tuha Peut Desa Lhong Raya yang juga abang kandung Turut Tergugat I, tetap saja berkeras melanjutkan pembangunan rumah tempat tinggal tersebut dengan alasan tanah tersebut sudah menjadi milik Desa Lhong Raya berdasarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.412 Tahun 2000 an.Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya, dimana Turut Tergugat II pun memberikan fotocopy sertifikat tersebut kepada Penggugat. Padahal, seorang anggota pengurus Nadzir wakaf yaitu Tergugat III telah menjelaskan bahwa asal-usul tanah wakaf tersebut tidak jelas dan yang mendirikan bangunan rumah diatasnya tersebut bukan Nadzir melainkan perangkat Desa. Sehingga saat ini sedang berjalan pekerjaan pendirian 2 (dua) pintu bangunan rumah tempat tinggal permanen diatasnya tanpa persetujuan Penggugat yang dikoordinir oleh perangkat Desa termasuk Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
7. Bahwa setelah Penggugat cermati ternyata Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 412 Tahun 2000 an. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya tersebut, diterbitkan berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) pada Kantor

Hal 5 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Raya d/h bagian dari Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh ic. Tergugat V dimana penunjukan dan penetapan batas-batas tanah tercatat ditunjuk oleh Drs.Zulkarniani untuk dan atas nama Departemen Agama Kota Banda Aceh ic. Tergugat VI. Padahal Tergugat VI sendiri tidak mengetahui asal-usul tanah dan bukan sebagai pemilik tanah, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi dasar pihak Departemen Agama Kota Banda Aceh ic. Tergugat VI menetapkan dan menunjuk batas-batas tanah milik Penggugat sebagai tanah wakaf.

8. Bahwa kemudian pada tanggal 22 Maret 2016 telah diadakan pertemuan antara Penggugat dengan perangkat Desa Lhong Raya dikantor Hukum Ritonga & Partners yang dihadiri oleh Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan dihadiri oleh Zulfikri selaku Kepala Desa terpilih Desa Lhong Raya. Pada pertemuan tersebut Tergugat II dan Turut Tergugat II mengakui bahwa sebelumnya tanah tersebut benar milik Alm.Naimah als Nek Mah akan tetapi setelah pembagian warisan, tanah tersebut diambil sebagian untuk Desa dari bagian Ali Basyah (wali Nek Mah) bukan dari tanah bagian Penggugat. Maka, agar tanah tersebut tidak diambil orang pada tahun 1999, Alm.Abdul Manaf Sulaiman selaku Kepala Desa saat itu yang juga merupakan Bapak mertua Turut Tergugat II dan Tergugat II yang saat itu menjabat sebagai Sekretaris Desa, berinisiatif mengajukan pendaftaran tanah tersebut sebagai tanah wakaf milik Desa Lhong Raya dengan cara mengurus Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) melalui Tergugat V. Padahal sesungguhnya tanah tersebut tidak pernah diwakafkan, tidak ada ikrar wakaf dari si wakif atau pemilik tanah yang sah yaitu Penggugat atau Alm.Naimah als. Nek Mah sehingga sehingga wakaf dimaksud telah bertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku;
9. Bahwa meskipun tidak pernah terjadi wakaf/ ikrar wakaf dari pemilik tanah yang sah, akan tetapi Kepala Desa Lhong Raya dan atau beserta Tergugat II selaku Sekretaris Desa sekaligus sebagai Sekretaris Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya yang saat itu juga masih aktif bekerja pada Kantor Pertanahan

Hal 6 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Kota Banda Aceh, telah mengajukan pendaftaran tanah tersebut sebagai tanah wakaf melalui Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) ic. Tergugat V. Sehingga tanpa ketelitian dan kehati-hatian Tergugat V selaku pejabat PPAIW. Tergugat V pun telah mengeluarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 hanya didasarkan pada permohonan dan keterangan dari Kepala Desa Lhong Raya yang mengaku dan menerangkan tanah milik Penggugat tersebut adalah tanah wakaf tanpa didasarkan kepastian dan kebenaran tentang adanya ikrar wakaf dari pemilik tanah yang sah;

10. Bahwa berdasarkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut, Tergugat VII pun telah mengeluarkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 412 Tahun 2000 an. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya yang batas-batasnya ditunjuk dan ditetapkan oleh oleh Drs.Zulkarnaini untuk dan atas nama Tergugat VI, sertipikat mana diketahui dan diberikan fotocopynya kepada Penggugat oleh Turut Tergugat II pada saat pertemuan di kantor Desa sekitar bulan Januari 2016 lalu;
11. Bahwa kemudian pada tanggal 12 April 2016, Penggugat melalui kuasa hukumnya secara resmi telah meminta penjelasan dari Tergugat V mengenai alasan penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW), akan tetapi hingga gugatan ini diajukan Tergugat V, tidak ada memberikan penjelasan apa pun kepada Penggugat. Sehingga Penggugat beranggapan Tergugat V tidak dapat mempertanggungjawabkan tindakannya menerbitkan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999. Maka untuk memperoleh penyelesaian yang berkepastian hukum terhadap persoalan wakaf tanah dimaksud, Penggugat pun mengajukan gugatan ini ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara wakaf dimaksud;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan **"Wakaf**



adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam/Syariah” Jo. Pasal 218 dan Pasal 217 ayat (1) dan ayat (3) KHI menegaskan syarat wakaf diantaranya “pihak yang mewakafkan (wakif) harus mengikrarkan kehendaknya secara jelas dan tegas kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf” dan “benda yang diwakafkan harus merupakan miliknya sendiri yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan dan sengketa”.

13. Bahwa dalam perkara aquo tidak pernah ada perbuatan hukum dari pemilik tanah yang sah yaitu Penggugat atau Alm.Naimah als Nek Mah dan atau ikrar wakaf bukan oleh pemilik tanah yang sah. Sehingga wakaf maupun ikrar wakaf yang tersebut dalam Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No. (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 tersebut tidak memenuhi syarat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku. Maka Penggugat mohon agar sangat beralasan wakaf tersebut dinyatakan tidak sah dan batal karena telah bertentangan dengan syarat dan ketentuan hukum wakaf serta telah merugikan hak-hak dan kepentingan Penggugat baik selaku warga negara maupun selaku pemilik tanah yang sah dan dilindungi oleh undang-undang;
14. Bahwa oleh karena penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat V tidak didasarkan pada ikrar wakaf yang sah menurut hukum, maka Penggugat mohon agar Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 dinyatakan batal dan atau tidak berkekuatan hukum;
15. Bahwa oleh karena Akta Ikrar Wakaf (APAIW) No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, akan tetapi telah dijadikan dasar bagi Tergugat VII untuk menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.412 Tahun 2000 an. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan

Hal 8 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya, maka Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menyatakan Sertipikat Hak Milik No.412 Tahun 2000 an. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya adalah tidak berkekuatan hukum;

16. Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No.412 Tahun 2000 an. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya telah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, maka Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh memerintahkan Tergugat VII supaya menarik dan atau membatalkan Sertipikat Hak Milik No.412 Tahun 2000 an. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong dimaksud;

17. Bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum wakaf, menegaskan maksud dan tujuan penggunaan benda wakaf adalah untuk sarana kegiatan ibadah/keagamaan yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan, akan tetapi dalam perkara aquo, tanah perkara saat ini sedang dibangun 2 (dua) pintu rumah tempat tinggal yang akan disewa-sewakan yaitu bukan untuk sarana kegiatan ibadah dan atau tidak sesuai dengan maksud dan tujuan kegunaan benda wakaf pada umumnya. Maka, apabila pembangunan rumah-rumah tersebut dilanjutkan, sangat dikhawatirkan rumah-rumah tersebut nantinya akan disewakan atau ditempati oleh pihak ketiga atau disalahgunakan menjadi tempat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syar'iyah. Untuk itu, Penggugat mohon secara provisionil agar Mahkamah Syariyah Banda Aceh terlebih dahulu menetapkan dalam Provisi supaya "memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, untuk sementara waktu supaya menghentikan dan atau tidak melanjutkan pekerjaan pembangunan rumah diatas tanah perkara serta tidak menyewakan rumah-rumah tersebut kepada pihak ketiga" hingga perkara ini selesai dan diputuskan dengan berkekuatan hukum yang tetap".

18. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti outhentik, maka Penggugat mohon agar putusan perkara ini nantinya dalam



dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya perlawanan verzet, *derden verzet*, banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

19. Bahwa selanjutnya Penggugat mohon agar Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat secara tanggung renteng;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan untuk itu, seraya mengambil keputusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk sementara waktu tidak melanjutkan atau tidak melakukan pekerjaan pembangunan rumah di atas tanah terperkara serta tidak menempati atau menyewakan rumah-rumah tersebut kepada pihak ketiga sebelum perkara ini selesai dengan memperoleh keputusan yang kekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan ikrar wakaf yang menjadi dasar penerbitan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 adalah tidak sah;
3. Menyatakan wakaf tanah sebagaimana tersebut Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 adalah tidak sah dan batal;
4. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf No.W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 yang dikeluarkan oleh Tergugat V adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;



5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 412 Tahun 2000 yang diterbitkan oleh Tergugat VII atas nama Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya adalah tidak berkekuatan hukum;
6. Memerintahkan kepada Tergugat VII untuk membatalkan atau mencabut Sertipikat Hak Milik (SHM) No.412 Tahun 2000 atas nama Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya;
7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum perlawanan verzet, *derden verzet*, banding maupun kasasi;
8. Memerintahkan supaya putusan perkara ini disampaikan kepada instansi yang terkait kepentingan dalam pencatatan benda wakaf supaya tanah terperkara dikeluarkan dari daftar benda wakaf;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, dalam suatu peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat II memberi jawaban tanggal 22 Agustus 2016, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I telah memberi jawaban secara tertulis dengan surat tanggal 05 September 2016 dan Tergugat VI memberi jawaban dengan surat tanggal 05 September 2016 yang seluruhnya termuat dalam berita acara sidang sedangkan Para Tergugat lainnya tidak ada memberi jawaban ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan akhir ini Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh telah memberi Putusan Sela Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H. tentang eksepsi kewenangan absolut dari Para Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- **Sebelum menjatuhkan putusan akhir:**



1. Memerintahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk membuka kembali persidangan perkara yang dimohonkan banding oleh Pemanding, untuk memeriksa pokok perkara dan memenuhi apa yang dimaksudkan dalam putusan sela ini sebagaimana telah disebutkan dalam pertimbangan hukum di atas ;
2. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh, untuk keperluan tersebut mengirimkan berkas banding bersama Putusan Sela ini kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah dilaksanakan pemeriksaan atas pokok perkara disertai dengan berita acara sidang dikirimkan kembali ke Mahkamah Syar'iyah Aceh secepatnya ;
3. Menanggihkan biaya timbul dalam perkara ini sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan pihak Penggugat telah mengajukan replik tanggal 26 September 2016 terhadap jawaban Para Tergugat sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 26 September 2016 sedangkan penyerahan duplik dari pihak Tergugat VI dan Turut Tergugat II tanggal 17 Oktober 2016, Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I tanggal 22 November 2016 sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang tanggal 22 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dari Putusan Sela tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Pertama Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa pokok perkara *a quo* sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang dari tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan Tanggal 25 Juli 2017;

Menimbang, bahwa untuk meringkaskan isi putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang turut termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H. Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda

Hal 12 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Aceh telah melakukan pemeriksaan tambahan untuk memeriksa pokok perkara yang selengkapnya sudah dicatat dalam berita acara sidang tambahan sebagaimana terurai pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Yudex Factie dalam mengadili perkara *a quo* terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut :

I. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan Provisi agar Pengadilan meminta Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II) untuk menghentikan pembangunan rumah di atas tanah objek sengketa serta tidak menempati atau menyewakan kepada pihak ketiga sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan jawab menjawab dari ke dua belah pihak yang berperkara, bahwa pembangunan 2 (dua) buah rumah di atas tanah sengketa sudah dibangun sejak perkara ini didaftarkan pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 06 Juni 2016 ternyata saat ini sudah selesai pembangunannya dan sudah ditempati, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

II. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang eksepsi absolute telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H. tetapi eksepsi tentang gugatan Pengugat kurang pihak dan menjadikan Turut Tergugat II dimasukkan menjadi pihak, dalam gugatan Penggugat telah menggugat pihak yang tidak mempunyai kapasitas, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat kurang subjek karena tidak ditarik Almarhumah Djauhari/ahli warisnya sebagai pihak, Majelis Hakim

Hal 13 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Tingkat Banding menilai tidak beralasan karena gugatan Penggugat adalah pembatalan Wakaf, bukan perkara kewarisan, dan yang bersengketa dalam perkara *a quo* adalah pribadi Penggugat dengan Para Tergugat yang berkaitan dengan tanah sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), yang diperoleh Penggugat dari bagian ibunya (Naimah alias Nek Mah). Sedangkan ahli waris dari Almarhumah Djauhari tidak merasa keberatan tidak dijadikan pihak dalam perkara *a quo*, dan Almarhumah Djauhari semasa hidupnya telah mendapat hak yang sama dengan Penggugat dari warisan ibunya. Oleh karenanya eksepsi dari Turut Tergugat II harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa eksepsi tentang Turut Tergugat II dijadikan sebagai pihak tidak relevan dan tidak beralasan hukum. Memang Turut Tergugat II dalam jawabannya tanggal 22 Agustus 2016 telah berdalil tidak ada peran apa-apa dalam struktur pemerintahan Desa Lhong Raya, apalagi dalam hubungannya dengan objek sengketa. Tetapi dalam jawabannya Turut Tergugat dalam konvensi pada angka 6 ternyata Turut Tergugat II meskipun kapasitasnya sebagai undangan pada rapat struktur Pemerintahan Desa Lhong Raya untuk membahas tanah wakaf objek sengketa terbukti Turut Tergugat II sangat berperan dan aktif serta mampu menjelaskan peristiwa hukum secara kronologis tentang pembagian warisan kakek dan nenek Penggugat serta memberi saran dalam rapat tersebut (vide jawaban Turut Tergugat II tanggal 22 Agustus 2016 sebagai tercatat dalam berita acara sidang tanggal 22 Agustus 2016 hal. 75-76). Selanjutnya terbukti lagi Turut Tergugat membuat jawabannya tersendiri tidak bergabung dengan Tergugat dan Turut Tergugat lainnya. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus dikesampingkan ;

III. Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat seperti tersebut di atas;

Hal 14 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan dalil yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mempunyai sebidang tanah kebun seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) terletak di jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning Gampong Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu berbatas dengan tanah Abdullah bin Hasan, sekarang milik Awaluddin;
 - Sebelah selatan berbatas dengan jalan desa/rencana jalan;
 - Sebelah timur dahulu berbatas dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
 - Sebelah barat berbatas dengan tanah Zainun;
2. Bahwa, tanah tersebut berasal dari hasil pembagian warisan dari ibunya Almarhumah Naimah alias Nek Mah yang dibagi secara kekeluargaan pada tahun 1972. Harta warisan itu seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) ahli warisnya adalah seorang anak laki-laki bernama Abdullah bin Hasan (abang Penggugat) diberikan tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dan 2 orang anak perempuan yaitu Basyariah binti Hasan (Penggugat) dan Djauhari binti Hasan masing-masing mendapat bagian tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), tanah untuk bagian Penggugat saat ini menjadi sengketa dengan para Tergugat dan untuk wali (saudara laki-laki kandung dari Naimah alias Nek Mah) yaitu Abu Bakar dan Ali Basyah diberikan juga tanah masing-masing seluas $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) vide gugatan posita angka 3;
3. Bahwa, tanah bagian Penggugat seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) tersebut yang telah Penggugat kuasai sejak tahun 1972 dan mengolahnya dengan berkebun sayur mayur dan tanaman keras seperti kelapa, nangka dan melinjo tanpa ada permasalahan, baru pada bulan Desember 2015 Tergugat I sebagai PJS. Kepala Desa



Lhong Raya membersihkan tanah kebun Penggugat dan memotong tanaman-tanaman di atasnya dengan dalih tanah tersebut telah diwakafkan dan telah menjadi milik Desa Lhong Raya yang rencananya akan dibangun rumah tempat tinggal sebagai milik desa untuk disewakan;

4. Bahwa, Penggugat telah mencegah dan melarangnya serta mempertanyakan kepada perangkat desa dan Nadzir tentang asal usul terjadinya wakaf atas tanah milik Penggugat siapa yang mewakafkannya, kapan terjadi wakaf dan seterusnya. Bahkan pada tanggal 22 Maret 2016 Penggugat melalui Kuasa Hukum telah melakukan pertemuan dengan para Tergugat dan dihadiri oleh Zulkifli selaku kepala Desa Lhong Raya tetapi tidak ada penyelesaian;
5. Bahwa, karena Penggugat menilai proses terjadinya wakaf terhadap objek sengketa telah bertentangan dan atau tidak menurut hukum Syari'at dan ketentuan hukum yang berlaku, maka Penggugat mohon kepada Mahkamah Sya'iyah Banda Aceh untuk membatalkan atau menyatakan tidak berkekuatan hukum atas wakaf tersebut dan surat-surat yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I) melalui Kuasa Hukumnya Najmuddin, SH, Turut Tergugat II dan Tergugat VI dalam jawaban dan dupliknya masing-masing pada intinya membantah dan menolaknya, karena tanah sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) bukan milik Penggugat dan bukan dari warisan ibu Penggugat, yang benar sekarang milik wakaf Desa Lhong Raya, berasal dari tanah warisan kakek dan nenek Penggugat dengan meninggalkan harta/tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) Oleh perangkat Desa Lhong Raya sudah membagi tanah tersebut kepada para ahli warisnya yaitu 3 orang anak yang bernama :



1. Naimah anak perempuan, pada saat pembagian masih hidup diberikan tanah seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dari tanah ukuran $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi);
2. Abu Bakar anak laki-laki, saat pembagian sudah meninggal dunia tidak ada anak tetapi ada meninggalkan istri, kepada istrinya diberikan tanah $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), yaitu $\frac{1}{4}$ dari tanah $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dari sisa tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) yang diberikan kepada Naimah;
3. Ali Basyah anak laki-laki, saat pembagian sudah meninggal dunia tidak ada anak tetapi ada meninggalkan istri, kepada istrinya diberikan tanah $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), yaitu $\frac{1}{4}$ dari tanah $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dari sisa tanah $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) yang diberikan kepada Naimah;

Menimbang, bahwa setelah diberikan kepada istri Amarhum Abu Bakar $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) dan kepada istri Almarhum Ali Basyah $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), maka tersisa tanah $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), oleh perangkat Desa Lhong Raya tanah tersisa tersebut dijadikan pertama sebagai harta Baital Maal kemudian dikukuhkan menjadi Harta Wakaf Desa Lhong Raya, didasari dengan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 dan berdasarkan Sertifikat hak Milik Nomor 412 Tahun 2000 (vide jawaban Turut Tergugat II dalam Konvensi posita angka 6 dan jawaban Tergugat I, II, III, VI dan turut Tergugat I dalam konvensi pada posita 3);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat telah membantah tentang objek tanah wakaf seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) bukanlah milik Penggugat dan bukan dari warisan ibunya, melainkan bahagian dari Almarhum Abu bakar dan Almarhum Ali basyah yang dibagi dari warisan kakek dan nenek Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum mempertimbangkan tentang ada atau tidaknya/sah



tidaknya wakaf yang dikukuhkan oleh perangkat Desa Lhong Raya terlebih dahulu akan mempertimbangkan pembagian warisan Almarhumah Naimah oleh Penggugat secara kekeluargaan pada tahun 1972 dan pembagian warisan kakek dan nenek Penggugat oleh perangkat Desa Lhong Raya, apakah sudah sesuai dengan hukum faraidh sehingga nanti menjadi jelas objek tanah wakaf tersebut bagian/hak siapa menurut hukum;

Menimbang, bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh Penggugat secara kekeluargaan Majelis Hakim Tingkat Banding menilai tidak sejalan dengan hukum faraidh, karena dalam pembagian tersebut memberikan hak untuk wali dari ibu Penggugat (Almarhumah Naimah) yang bernama Almarhum Abu Bakar dan Almarhum Ali Basyah. Sedangkan Almarhumah Naimah (ibu Penggugat) mempunyai ahli waris anak lelaki dan anak perempuan (Abdullah, Basyariah/Penggugat dan Djauhari), maka menurut hukum faraidh anak perempuan bersama anak lelaki dapat menghabiskan semua harta warisan dari ibunya yang disebut dengan **ashabah ma'a ghairih**, dengan ketentuan bagian satu orang anak lelaki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan ini sesuai dengan dalil Syara' sebagaimana tersebut dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 11 yang artinya sebagai berikut : *"Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak Perempuan"*.

Maka dengan demikian untuk 2 (dua) orang saudara lelaki dari ibu Penggugat (Almarhum Abu Bakar dan Ali Basyah) tidak mendapat warisan dari harta peninggalan Almarhumah Naimah, karena dapat/sudah dihabiskan oleh anak-anaknya;

Menimbang, bahwa pembagian warisan yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya atas warisan kakek dan nenek Penggugat berupa tanah seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) pun tidak sesuai dengan hukum faraidh dalam kasus ini, setidaknya-tidaknya dalam 3 (tiga) hal, yaitu:

Hal 18 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



1. Karena tidak memperjelas terlebih dahulu antara kakek dan nenek Penggugat siapa diantara mereka yang lebih dahulu meninggal dunia, disebabkan dalam ilmu faraidh antara suami istri saling mewarisi. Dan harus memperjelas juga tanah/harta seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi) apakah harta bawaan atau harta bersama dari kakek dan nenek Penggugat, karena yang dimaksud dengan "Harta Warisan" menurut Pasal 171 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991) adalah "*Harta bawaan ditambah dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan Pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (Tajhiz), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat*".
2. Karena tidak memperjelas terlebih dahulu siapa yang lebih dahulu meninggal dunia antara kakek dan nenek Penggugat dengan anak-anaknya Abu Bakar dan Ali Basyah, karena menurut para Tergugat saat pembagian warisan ke duanya telah meninggal dunia dengan masing-masing meninggalkan satu orang istri tanpa meninggalkan anak.
3. Karena perangkat Desa Lhong Raya telah memberikan hak/pembagian kepada istri Almarhum Abu Bakar dan istri Almarhum Ali Basyah masing-masing diberikan $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi) tanah, yaitu $\frac{1}{4} \times \pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dari tanah warisan kakek dan nenek Penggugat seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi). Sedangkan menurut hukum faraidh istri dari anak bukan ahli waris dari mertuanya (bapak dan ibu dari ke dua orang Almarhum). Dalam kasus ini yang perlu diperhatikan adalah kakek dan nenek Penggugat ada meninggalkan ahli waris yaitu seorang anak perempuan bernama Naimah (ibu Penggugat) sudah diberi bagian dari tanah peninggalan orang tuanya seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) dari harta warisan seluas $\pm 2000 \text{ m}^2$ (dua ribu meter persegi), sedangkan 2 (dua) orang saudara lelaki dari Naimah (Almarhum Abu Bakar dan Almarhum Ali Basyah) saat pembagian sudah meninggal dunia, dengan cara **rad** ini dapat dilakukan karena



tidak ada ahli waris sebagai ashabah, maka kelebihan tanah $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) tersebut diberikan/dikembalikan kepada ahli furudh yang ada yaitu seorang anak perempuan yang bernama Naimah (ibu Penggugat), maka dalam kasus warisan kakek dan nenek Penggugat tidak ada lagi tanah yang tersisa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang didalilkan Para Tergugat seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) semula dijadikan sebagai harta Baital Maal kemudian dikukuhkan sebagai wakaf Desa Lhong Raya sesuai dengan keterangan Para Tergugat. Bila pembagian warisan dilakukan menurut perkalian dan pembagian yang benar dan logis bahwa $\frac{1}{4} \times \pm 1000 \text{ m}^2 = \pm 250 \text{ m}^2$, maka untuk istri Abu Bakar mendapat $\pm 250 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) dan untuk istri Almarhum Ali Basyah mendapat $\pm 250 \text{ m}^2$ (dua ratus lima puluh meter persegi) bukan masing-masing mendapat bagian $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), maka jumlahnya menjadi $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi). Artinya sisa tanah dari $\pm 1000 \text{ m}^2$ (seribu meter persegi) tinggal $\pm 500 \text{ m}^2$ (lima ratus meter persegi) bukan $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) sebagaimana yang didalilkan oleh Para Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam kasus ini karena kakek dan nenek Penggugat hanya meninggalkan satu orang anak perempuan sebagai ahli waris maka saudara dari Naimah yang sudah lebih dahulu meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dapat terhibab untuk mendapat warisan, pendapat ini sejalan dengan pendapat Ibnu Abbas salah seorang ahli Tafsir dari kalangan sahabat Nabi dalam menafsirkan kata “**Walad**” pada ayat 176 Surat An-Nisa’ yang berpendapat pengertiannya mencakup baik anak lelaki maupun anak perempuan, yang demikian sudah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 181 K/AG/1994, tanggal 31 Oktober 1995;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat dipahami bahwa Almarhum Abu Bakar dan Almarhum Ali



Basyah tidak mendapat warisan karena sudah lebih dahulu meninggal dunia dari orang tuanya. Oleh karenanya tidak ada bagian harta diterima oleh istri dari ke dua Almarhum tersebut, yang menurut dalil dari Para Tergugat masing-masing menerima $\pm 300 \text{ m}^2$ (tiga ratus meter persegi), dan tidak ada tanah yang tersisa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi). Apalagi secara logika tidak mungkin ke dua Almarhum memberikan tanah sisa tersebut seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) untuk Baital Maal apalagi untuk mewakafkan kepada desa Lhong Raya;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dan jawaban para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Tergugat VI) yang sudah dicatat dalam berita acara sidang Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta bahwa tanah objek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) benar berasal dari harta warisan keturunan (Nasab Penggugat) dan ibu Penggugat berhak mewarisi semua warisan tersebut dan untuk Penggugat juga mendapat bagian setidak-tidaknya sesuai dengan pengakuannya bahwa ia mendapat tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi);

Menimbang, bahwa apakah benar objek tanah sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) milik Penggugat adalah di luar substansi gugatan Penggugat, yaitu gugatan Pembatalan Wakaf karena tidak terpenuhi unsur wakaf sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tanah objek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) ada diwakafkan atau tidak. Seandainya ada peristiwa wakaf kapan dan siapa Wakifnya dan sebagainya. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini memandang relevan untuk menjelaskan pengertian dari wakaf dan apa saja unsur dari wakaf itu;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah
“Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/menyerahkan sebagian

Hal 21 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah (jo. Pasal 215 Kompilasi Hukum Islam (Inpres. Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa adapun unsur/rukun dari wakaf menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berbunyi “ *Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut : a. Wakif, b. Nadzir, c. Harta benda wakaf, d. Ikrar wakaf, e. Peruntukan harta benda wakaf dan f. Jangka waktu wakaf*”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur-unsur wakaf tersebut sifatnya adalah **komulatif** bukan **alternative**, artinya wakaf dikatakan sah apabila semua unsur tersebut terpenuhi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara *a quo* Penggugat mendalilkan tanah sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) tersebut tidak pernah ada yang mewakafkan, sedangkan Para Tergugat mendalilkan ada terjadi wakaf yang dikukuhkan oleh perangkat Desa Lhong raya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan yang bersumber dari data yang tercatat dalam berita acara sidang tentang pokok perkara Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam pemeriksaan tambahan tidak berpedoman kepada Putusan Sela Mahkamah Syari'ah Tingkat Banding Nomor 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh tanggal 17 April 2017 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1438 H., tentang apa saja yang harus diperiksa sebagaimana tersebut pada alinea 2 halaman 6 pada bagian pertimbangan hukum dari Putusan Sela tersebut, sehingga dapat disimpulkan perbuatan hukum yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya tentang unsur-unsur dari wakaf itu belum terungkap;

Hal 22 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa dari apa yang sudah dipertimbangkan di atas, setelah memperhatikan dan menilai bukti yang diajukan oleh ke dua belah pihak yang berperkara baik bukti surat maupun bukti saksi-saksi belum juga terungkap kapan wakaf itu terjadi, siapa wakifnya, milik siapa harta wakaf itu, apa isi dari ikrar wakaf dan untuk apa wakaf tersebut diperuntukkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa keterangan atau dalil atau fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah fakta yang bersifat “**negative**”, Oleh karena itu untuk pembuktiannya dalam mengadili perkara *a quo* menggunakan alat bukti persangkaan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 284 R. Bg jo. Pasal 1866 KUH. Perdata yang menyebutkan bahwa “*Pengetahuan Hakim atas keadaan yang diketahui langsung oleh Majelis Hakim dalam memeriksa berkas perkara, terutama hal-hal yang tercatat dalam berita acara sidang*”;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara wakaf di pengadilan Mahkamah Agung RI tentang pembuktian membenarkan penerapan ketentuan pasal 1866 KUH. Perdata, hal ini berdasarkan hasil Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI di Makasar Tahun 2007, diantaranya memutuskan dan menyebutkan bahwa **persangkaan hakim** dan **syahadah istifadhah** dalam sengketa wakaf memiliki kekuatan pembuktian yang kuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat bukti persangkaan hakim di sini adalah persangkaan menurut undang-undang atau persangkaan menurut hukum dan yang dimaksud dengan persangkaan menurut undang-undang menurut Pasal 1916 KUH. Perdata adalah “*Persangkaan berdasarkan ketentuan khusus suatu pasal undang-undang adalah dihubungkan dengan perbuatan tertentu dan peristiwa tertentu, persangkaan seperti antara lain perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal karena sifat dan ujud perbuatan dilakukan untuk mengedepankan undang-undang*”;



Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* perbuatan pengukuhan wakaf yang didalilkan ada/telah terjadi oleh Para Tergugat atas objek sengketa berupa tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perangkat desa tersebut tidak mempunyai **legal standing** (kapasitas) atas objek sengketa karena bukan sebagai pemilik yang sah, artinya harta yang diwakafkan itu harus milik sempurna. Disamping itu tidak jelas kapan peristiwa hukumnya dan ini penting untuk kepastian hukum, serta pengukuhan wakaf yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya ternyata tidak satupun unsur wakaf yang terpenuhi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, oleh karenanya perbuatan atau tindakan yang dilakukannya itu adalah perbuatan batal (**nuul**) atau suatu perbuatan batal demi hukum (**Nuul and void**) atau suatu perbuatan yang dianggap tidak pernah ada (**Never existed**);

Menimbang, bahwa meskipun pengukuhan wakaf yang didalilkan oleh Para Tergugat tersebut dilakukan sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi unsur-unsur wakaf yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai adopsi rukun dan syarat menurut Syari'at dan ini sejalan pula dengan ketentuan umum wakaf yang diatur dalam Pasal I Peraturan Pemerintah RI, Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik;

Menimbang, bahwa karena sifat dan wujud perbuatan yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya jelas-jelas tidak mengedepankan undang-undang *in cassu* ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, maka bertitik tolak pada Pasal 1916 KUH. Perdata sudah terbukti persangkaan hakim menurut undang-undang yang tidak dapat dibantah lagi, oleh karena itu pernyataan Penggugat bahwa wakaf yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya tidak menurut hukum yang berlaku harus dinyatakan terbukti,

Hal 24 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



sedangkan dalil Para Tergugat yang menyatakan atas tanah objek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) sebagai wakaf Desa Lhong Raya peristiwanya tidak pernah terjadi, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alat bukti surat dan saksi-saksi dari kedua belah pihak yang diajukan dalam persidangan dipandang tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang terbitnya Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999 tanggal 01 September 1999 dan terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 142 Tahun 2000 An. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Gampong Lhong Raya) saat itu dan Nadzir Wakaf Gampong Lhong Raya sebagai yang berhak, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa karena peristiwa hukum atas wakaf objek sengketa tanah seluas $\pm 400 \text{ M}$ terbukti dilandasi oleh perbuatan yang mengandung cacat hukum sehingga surat-surat terkait berikutnya *in cassu* Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang tersebut di atas harus dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam petitum pada angka 2, 3, 4 dan 5 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai substansinya adalah sama, maka berdasarkan pertimbangan hukum di atas gugatan Penggugat dalam petitum pada angka 2, 3, 4 dan 5 dapat di kabulkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat meminta Mahkamah Syar'iyah agar memerintahkan Tergugat II untuk membatalkan atau mencabut Sertifikat Hak milik (SHM) Nomor 412 Tahun 2000 An. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa Lhong Raya dan Nadzir Wakaf Desa Lhong Raya) sebagaimana tersebut dalam petitum angka 6 dan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada instansi terkait sebagaimana tersebut pada petitum angka 8, maka Majelis Hakim Tingkat Banding



berpendapat bahwa ada atau tidaknya tuntutan tersebut, para pihak harus melaksanakannya karena suatu putusan mengandung arti bahwa pihak-pihak harus tunduk dan patuh terhadap putusan dan tidak terbatas pada pihak Tergugat dan Turut Tergugat saja, oleh karenanya gugatan tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan verzet, Derden Verzet, Banding maupun Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) sebagaimana tersebut dalam petitum pada angka 7 Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak memenuhi ketentuan yang diatur dalam SEMA. Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan tindakan/perbuatan yang dilakukan oleh perangkat Desa Lhong Raya untuk mengukuhkan tanah objek sengketa seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi) dan karena tidak terpenuhi unsur wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan telah dinyatakan pula tidak mempunyai kekuatan hukum, maka untuk kepastian hukum suatu putusan dan berdasarkan petitum subsidair bila pengadilan Mahkamah Syar'iyah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, maka kepada Para Tergugat in cassu Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, diperintahkan untuk mengembalikan tanah objek sengketa kepada Penggugat yang diatasnya ada rumah sewa dalam keadaan kosong tanpa suatu ikatan dengan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian yaitu dalam petitum pada angka 1, 2, 3, 4, dan 5, sedangkan selain dan selebihnya tidak dapat diterima yaitu dalam petitum pada angka 6, 7 dan 8 gugatan Penggugat;

B. Dalam Rekonvensi

Hal 26 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam jawabannya masing-masing selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkara juga mengajukan gugatan rekonvensi yang dalam petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Dari Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I yaitu:

- 1.1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 1.2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi telah menimbulkan kerugian materil senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kerugian in materil senilai Rp 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah);
- 1.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan in materil sejumlah Rp 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta rupiah);

2. Dari Turut Tergugat II, yaitu:

- 2.1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi telah menderita kerugian materil sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah), dan kerugian in materil akibat dari gugatan pokok yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi senilai Rp 100.000.000,- (Seratus juta rupiah);
- 2.3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian materil dan in materil yang diderita Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 103.000.000,- (Seratus tiga juta rupiah) secara tunai di depan persidangan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
- 2.4. Menyatakan sah sita yang diletakkan atas sebidang tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter persegi), yang di atasnya berdiri bangunan rumah milik Penggugat yang terletak di Gampong Lhong



Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Utara dengan tanah rumah milik Rasyidah;
- Timur dengan tanah Almarhumah Djauhari;
- Selatan dengan tanah rumah milik Ruhaya dan Mariani
- Barat dengan tanah rumah milik Miswar;

Menimbang, bahwa gugatan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Penggugat Rekonvensi I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II bahwa Penggugat/Tergugat Rekonvensi telah melakukan tindakan yang tidak menyenangkan (fitnah) dan merugikan sebagaimana tersebut pada posita angka 4, 6 dan 8 gugatan Rekonvensi, karena telah menuduh Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi baik secara pribadi maupun sebagai Pjs. Kepala Desa Lhong Raya telah membersihkan kebun milik Penggugat serta memotong beberapa tanaman di atasnya, dengan rencana untuk membangun rumah tempat tinggal milik desa untuk disewakan, maka dengan mengajukan gugatan Pembatalan Wakaf ini akan menimbulkan ketidak nyamanan dan kekhawatiran dikemudian hari bagi pribadi Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi maupun ketidak stabilan dalam struktur pemerintahan desa dan masyarakat umum di Desa Lhong Raya, jika wakaf atas tanah sengketa dibatalkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Tergugat Rekonvensi dalam perkara ini bukanlah untuk menuntut tanah wakaf, melainkan karena tindakan Para Tergugat telah melakukan wakaf atas tanah milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi berupa tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), terletak di jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh tanpa memenuhi unsur Wakaf yang diatur oleh peraturan perundang-undangan wakaf, sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dimana Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensilah yang senyatanya telah melakukan

Hal 28 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



perbuatan tidak menurut hukum yang berlaku, sehingga dapat merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang telah dipertimbangkan di atas gugatan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi telah terbukti sebaliknya dan oleh karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/Para Penggugat Rekonvensi, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dari Turut Tergugat II untuk melakukan penyitaan atas tanah seluas $\pm 150 \text{ m}^2$ (seratus lima puluh meter persegi) dan rumah di atasnya milik Penggugat/Tergugat Rekonvensi dan tuntutan selanjutnya menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, oleh karena harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua yang sudah dipertimbangkan di atas, gugatan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II/ Para Penggugat Rekonvensi harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 147/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 03 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 H. tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg. kepada Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya perkara ini pada tingkat pertama dan banding secara bersama-sama yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Hal 29 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding ;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 147/Pdt.G/2016/MS-Bna tanggal 03 Januari 2017 M. bertepatan dengan tanggal 04 Rabiul Akhir 1438 H.

Dan Dengan Mengadili Sendiri :

Dalam Provisi

- Tidak menerima gugatan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi dari Para Tergugat ;
2. Menyatakan bahwa Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama berwenang untuk mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

A. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Membatalkan dan menyatakan peristiwa wakaf atas tanah seluas \pm 400 m² (empat ratus meter persegi), yang terletak di jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
 - Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
 - Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
 - Sebelah barat dengan tanah Zainun, tidak pernah terjadi;
3. Menyatakan Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW) Nomor W.3/162/03/1999, tanggal 01 September 1999 tidak berkekuatan hukum;

Hal 30 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 412 Tahun 2000 An. Abdul Manaf Sulaiman (Kepala Desa) dan Nazir Wakaf Desa Lhong Raya tidak berkekuatan hukum;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat (Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat II) untuk menyerahkan kepada Penggugat tanah seluas $\pm 400 \text{ m}^2$ (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Malikul Saleh Lorong Kemuning, Desa Lhong Raya, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara dahulu dengan tanah Abdullah, sekarang milik Awaludin;
 - Sebelah selatan dengan Lorong desa/rencana jalan;
 - Sebelah timur dahulu dengan tanah Ali Basyah, sekarang milik Mudassir bin Yahya;
 - Sebelah barat dengan tanah Zainun, dalam keadaan kosong tanpa ada ikatan dengan pihak lain ;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya dalam petitum pada angka 6, 7 dan 8 ;

B. Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Para Tergugat/Para Penggugat Rekonvensi I (Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat I) dan Turut Tergugat II/ Penggugat Rekonvensi II untuk seluruhnya;

C. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada Tingkat Pertama secara bersama-sama sejumlah Rp 5.191.000,- (lima juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara pada Tingkat Banding secara bersama-sama sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 31 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaedah 1438 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Rizwan Syamsuddin**, Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** dan **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2017 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1438 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh **Hj. Murzakiah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.

KETUA MAJELIS

dto.

DRS. H. RIZWAN SYAMSUDDIN

HAKIM ANGGOTA

dto.

DRS. H. SALAHUDDIN MAHMUD, M.H.

dto.

DRA. HJ. ZUBAIDAH HANOUM, S.H.

PANITERA PENGGANTI

dto.

HJ. MURZAKIAH, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Proses	Rp	139.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	150.000,-

Hal 32 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh



-----(*seratus lima puluh ribu rupiah*)-----

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya
Banda Aceh 04 September 2017
Panitera

DRS. SYAFRUDDIN

Hal 33 dari 33 hal. Putusan No 28/Pdt.G/2017/MS-Aceh